



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Kristen, Siano Tapanuli Utara, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANGGIAT ANJU HUTASOIT, S.H., MONALDUS FATISO WARUWU, S.H., DUDUNG PERMANA, S.H., ENDANG KOSASIH, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Ruko Cortes Blok B 22 No 26, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, alamat email: agthts@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, Kristen, Wiraswasta, alamat KABUPATEN BEKASI Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr, namun telah diajukan perubahan gugatan pada tanggal 15 Mei 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pendeta B Parapat S.Th pada tanggal 25 Maret 2006 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) GODUNG LAGUBOTI, perkawinan tersebut didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Bekasi, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx tanggal 1 November 2017.

2. Bahwa dari perkawinan ini Penggugat dan tergugat mempunyai anak dua orang bernama:
  1. Anak Ke-1, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxxxtanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
  2. Anak Ke-2, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxxxtanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri sejak menikah tahun 2008 tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka, maka keluarga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga keluarga tersebut mengalami pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan tidak ada lagi kecocokan;
4. Bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak pertama dan disusul kelahiran anak ke dua tahun 2010 yang mana Penggugat bersama anak-anak sudah merasakan ketidak cocokan dengan Tergugat dikarenakan tergugat selaku suami memberikan pendapatan/penghasilannya ke mamanya ibu mertua pengugat yang mana seharusnya ke istrilah diberikan;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran akibat tingkah laku Tergugat yang selalu meremehkan bahkan menghina penggugat dan keluarga besar Hutasoit dan tidak bertanggung-jawab sebagai suami dan kepala keluarga tidak dapat lagi diterima Penggugat, dan Tergugat tidak berubah sikap dan tanggung jawab walaupun sudah ada anak semakin besar dari perkawinan mereka;
6. Bahwa karena Penggugat telah berusaha dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anak tergugat selalu di salah pahami walaupun tergugatlah yang bekerja mencari nafkah awal pernikahan namun setelah tergugat suadh jadi orang jadi wartawan di tabloid mingguan PRIME TIME semakin menjadi-jadi bahkan tidak lagi

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi bahkan sudah jarang pulang kerumah dan tinggal Bersama Wanita lain atau kumpul kebo, tinggal Bersama tanpa ikatan perkawinan.

7. Bahwa walaupun Penggugat selalu bersabar dan bertahan karena anak-anak mereka semakin besar tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah makin terus menindas bahkan sering kali memukul dan menganiaya anak dan melakukan kekerasan Verbal terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian di Polsek dikarenakan menganiaya Penggugat didampingi RT setempat namun Polisi tidak memproses walaupun keadaan penggugat babak belur dikarenakan tergugat seorang wartawan sehingga Polisi enggan bahkan konon katanya takut menerima LP PENGUGAT anak mereka dan kekerasan verbal yang seringkali dialami penggugat dan anak mereka hingga gugatan ini didaftarkan.
9. Bahwa Tergugat sering sekali atau ringan tangan terhadap anak-anaknya, seperti mencaci maki, memukul sampai si anak ingin pergi dari rumah, seperti yang terjadi pada anak ke Gabriel di pukul bahkan sudah dua kali akan di penjakan si anak ini, di pukul, ditampar sampai menjerik yang mengakibatkan ketakutan dan trauma.
10. Bahwa tergugat tidak pernah memberi uang nafkah sekalipun sejak menikah namun tergugat seringkali marah dan minum miras sehingga kekerasan verbal seringkali dialami tergugat dan anak-anak, malah penghasilannya di salah gunakan atau disia-siakan begitu saja.
11. Bahwa Tergugat sudah berusaha sabar dan sudah melaporkan pihak keluarga besar Sibuea namun mereka sudah tidak peduli lagi dikarenakan sikap si Tergugat yang bebal.
12. Bahwa Penggugat juga sudah melaporkan ke pihak HUTASOIT persoalan rumah tangga mereka dan pihak HUTASOIT tidak memberi tanggapan maupun solusi dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir atau tidak mau komunikasi lagi.
13. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah yang mana tergugat datang hanya mengambil baju dan antar koran ke sekolah, polsek, Polres dan dinas di Pemda sejak anak kedua lahir hingga gugatan ini di daftarkan.
14. Bahwa dari hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Kristen, yang Bernama Pdt B Parapat S.Th, pada tanggal 1 November 2017 dan berdasarkan Akta Perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Nomor. 3216-KW-01112017-xxxxx (P-1 diatas) diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

Bahwa berdasarkan kejelasan sesuai uraian diatas, maka Pengugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Terguguat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. B Parapat S.Th pada tanggal 25 Maret 2006 dan berdasarkan Akta Perkawina Nomor : 3216-KW-01112017-xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan serta memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali/pengasuh dan ibu dari anak:
  1. Anak Ke-1, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxxxtanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
  2. Anak Ke-2, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxxxtanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya dan benar berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023, 2 Mei 2023 dan 9

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-5), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan berawal Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pendeta B Parapat S.Th pada tanggal 25 Maret 2006 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) GODUNG LAGUBOTI, perkawinan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx tanggal 1 November 2017. Dari perkawinan ini Penggugat dan tergugat mempunyai anak dua orang bernama:

1. Anak Ke-1, lahir di Bekasi tanggal 28 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxx tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Anak Ke-2, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxxxtanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri sejak menikah tahun 2008 tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka, maka keluarga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sehingga keluarga tersebut mengalami

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan tidak ada lagi kecocokan. Lalu Tergugat selaku suami memberikan pendapatan/penghasilannya ke ibu Tergugat. Penyebab terjadinya pertengkaran akibat tingkah laku Tergugat yang selalu meremehkan bahkan menghina Penggugat dan keluarga besar Hutasoit serta tidak bertanggung-jawab sebagai suami dan kepala keluarga. Penggugat telah berusaha dan bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anak. Setelah Tergugat sudah jadi orang jadi wartawan di tabloid mingguan PRIME TIME, Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan tidak lagi menafkahi, sudah jarang pulang ke rumah, juga tinggal bersama wanita lain atau kumpul kebo;

Menimbang, bahwa walaupun begitu, Penggugat selalu bersabar dan bertahan karena anak-anak mereka semakin besar tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah, makin terus menindas bahkan sering kali memukul dan menganiaya anak dan melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat. Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian di Polsek, karena menganiaya Penggugat, di dampingi RT setempat, namun Polisi tidak memproses walaupun keadaan penggugat babak belur, karena Tergugat seorang wartawan. Tergugat sering sekali ringan tangan terhadap anak-anaknya, seperti mencaci maki, memukul sampai si anak ingin pergi dari rumah, seperti yang terjadi pada anak Gabriel dipukul oleh Penggugat, mengakibatkan ketakutan dan trauma. Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah sekalipun sejak menikah, namun Tergugat seringkali marah dan minum miras sehingga kekerasan verbal seringkali dialami Tergugat dan anak-anak, malah penghasilannya di salah gunakan atau disia-siakan begitu saja. Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah yang mana Tergugat datang hanya mengambil baju;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu **SAKSI I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata para pihak masih satu rumah yaitu beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pendeta B Parapat S.Th pada tanggal 25 Maret 2006 di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) GODUNG LAGUBOTI, perkawinan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx tanggal 1 November 2017. Dari perkawinan ini Penggugat dan tergugat mempunyai anak dua orang yang bernama:

1. Anak Ke-I, lahir di Bekasi tanggal 28 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxx tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Anak Ke-2, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxxxtanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx atas nama Luat Jhon Satar Sibuea dengan Rossansuan Hutasosoit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 November 2017, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** para saksi menyatakan pada pokoknya para Saksi ialah tetangga Penggugat, satu perumahan dengan Penggugat, para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Gabriel dan Kennedy. Rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2018. Para saksi menyatakan Tergugat suka melakukan KDRT, zholim kepada Penggugat dan jarang pulang ke rumah. Penggugat pernah lapor ke Polisi tentang KDRT, tetapi kurang ditanggapi. Para saksi dan tetangga pernah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka, dan menasehati Penggugat untuk bersabar. Lalu setahu para Saksi, Tergugat juga mempunyai selingkuhan, kalau tidak pulang, Tergugat ke tempat selingkuhannya. Setahu para Saksi, Penggugat pernah dibenturkan kepalanya oleh Tergugat di pagar rumah. Dahulu pernah ada yang meleraikan dan berusaha mendamaikan ketika Penggugat dan Tergugat ribut, tetapi Tergugat malah bersikap lebih galak, sehingga para tetangga segan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa "dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan" dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mohon dalam petitum angka 4 mengenai menyatakan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

1. Saksi I, lahir di Bekasi tanggal 28 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxx tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 16 (enam belas) tahun);
2. Anak Ke-2, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxx tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, umur dewasa seorang anak yang terkait dalam perkara perceraian ini ialah berumur 19 (sembilan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas maka beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama:

1. Anak Ke-I, lahir di Bekasi tanggal 28 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxx tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 16 (enam belas) tahun);
2. Anak Ke-2, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxx tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun);

Ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) dan ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx tanggal 1 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian terkait Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-01112017-xxxxx tanggal 1 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, ke dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
  - 1) Saksi I, lahir di Bekasi tanggal 28 September 2006, sebagaimana Akta Kelahiran No.3216-LT-29112017-xxxx tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 16 (enam belas) tahun);
  - 2) Anak Ke-2, lahir di Bekasi, tanggal 13 Juli 2010, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3216-LT-21112017-xxxxxtanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suhadi P. W., S.H dan Khalid Soroinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 13 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suhadi P. W., S.H., dan Khalid Soroinda,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Mohammad Mardiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Suhadi P. W., S.H.

TTD

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohammad Mardiansyah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Atk.....	:	Rp. 75.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 20.000,00;
7. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 450.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Sumpah..... : Rp. 50.000,00;  
Jumlah : Rp.655.000,00;  
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)